

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kejahatan menjadi sangat begitu penting di bahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian penting terhadap nilai keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di mana saja dan di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik di setiap elemen masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap saat manusia di hadapkan dengan masalah “kejahatan” baik berupa peristiwa yang di alami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang di sampaikan orang lain atau media masa.

Kejahatan merupakan akibat dari situasi dan kondisi ketidakadilan hukum, keberpihakan hukum kepada kelompok dan status sosial tertentu, atau karena hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kejahatan juga di sebabkan oleh keserakahan manusia yang selalu merasa miskin sehingga ingin memenuhi nafsunya untuk kepuasan dirinya sendiri.

Hukum yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah tidak memiliki taring lagi dan seakan tidak mampu lagi menanggulani kejahatan yang semakin hari semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman ini. Dari aspek hukum dengan perkembangannya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu kiranya dikaji sebuah penerapan hukum pidana

terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Di Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan maraknya isu mengenai perdagangan orang (*trafficking*), Perdagangan orang bukanlah hal yang baru terjadi. Kasus perdagangan orang telah di kenal dari ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran Romawi yang di pimpin oleh Justinian tahun 527-565 M.¹

Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil sebuah keuntungan yang lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu mereka menangkap dan memaksa para perempuan itu untuk menjadi budak dan terus di paksa untuk berkerja dalam rumah bordir selama mencarinya.

Dalam sejarah Islam perbudakan telah ada sebelum Rasulullah lahir dan berlaku di Romawi, Persia Babilonia Yunani dan di tempat lainnya, al-Qur'an mengisahkan bahwa perbudakan telah ada pada zaman nabi Musa AS yang dilakukan oleh Fir'aun, perlakuan terhadap budak pada masa pra Islam sangat tidak manusiawi, salah satu contohnya adalah kedokteran Persia yang sering melakukan percobaan dan penelitian dengan menggunakan tubuh budak.

Menurut ahli sejarah perbudakan mulai ada sejak pengembangan pertanian sekitar 10.000 tahun lalu, para budak terdiri dari para penjahat atau orang-orang yang tidak dapat membayar hutang dan kelompok yang kalah perang, dan pertama kali ada perbudakan adalah di daerah Mesopotamia yaitu wilayah Sumeria, Babilonia,

¹ HATTA, Moh. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek. 2012. Hal 6

Asiria, Chaldea, yaitu kota –kota yang perekonomiannya dilandaskan pada pertanian. Pada masa itu orang berpendapat bahwa perbudakan merupakan keadaan alam yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Berbagai cara ditempuh seperti menaklukan bangsa lain lalu menjadikan mereka sebagai budak, atau membeli dari para pedagang budak.²

Perbudakan juga terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia pada masa kerajaan. Merupakan suatu hal yang lumrah ketika itu bila seorang raja yang mempunyai sejumlah selir, yang seringkali menunjukkan besarnya kekuasaan sang raja. Selir tersebut bukan hanya datang dari kalangan biasa, yang di jual atau di serahkan oleh keluarganya agar mempunyai kaitan langsung dengan penguasa kerajaan, atau yang terpaksa menyerahkan karena harus mengabdikan pada penguasa agar tidak mendapat ganjaran yang berarti hilangnya nyawa mereka, tapi juga putri bangsawan yang di serahkan sebagai tanda kesetiaan atau persembahan dari kerjan lain.³

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perbudakan lebih menunjukkan bentuknya yang bersifat komersial kegiatan ini tidak hanya dilakukan untuk tujuan mendapatkan pekerja murah (pekerja paksa dalam *cultuur stesel*) tapi juga untuk memenuhi industri seks yang berkembang karena banyak warga Eropa seperti serdadu, pedagang, maupun para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Fenomena lain sebagai bentuk eksploitasi orang terhadap orang lain, khususnya perempuan (secara seksual) adalah “Nyai”. Sebutan bagi perempuan

²Purwati Soeprapto. Perkembangan Pertanian dari Zaman ke Zaman. *Citra aditya, Jakarta*. 2003. hal 51

³Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2004).”penghapusan perdagangan orang (*trafficking in persons*) di Indonesia”. Jakarta hal.1

dengan setatus sosial tinggi,tapi pada dasarnya simpanan dari pejabat pemerintah kolonial.⁴

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling di minati korban tindak pidana perdagangan orang. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya pekerja paksa atau pelayan paksa perbudakan atau praktisi sejenis itu.

Upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini maka pada tanggal 19 april 2007,pemerintah indonesia telah menegaskan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU PTPPO) No.21 tahun 2007. Pada tanggal 19 april 2007 lahirlah undang-undang tindak pidana perdagangan orang, terbitnya undang-undang ini merupakan prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang di atur dalam protoko

Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang “pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan,cara,atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dala praktek perdagangan orang. Baik yang di lakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara baik pelaku perorangan atau kelompok.

Dalam uraian di atas mendorong penulis untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan dengan demikian penulis menarik sebuah judul yang bertuliskan “ANALISIS ETIOLOGI

⁴Linda christanty (1994). “ Nyai dan masyarakat kolonial hindia belanda “, dalam prisma nomor.10 oktober 1994.

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik sebuah permasalahan dalam penulisan ini :

1. Apakah upaya pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang ?
2. Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di kota metro ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak perdagangan orang (*trafficking*).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) di kota metro .

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini akan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana untuk di jadikan sumber referensi yang berkaitan dengan proses dan faktor-faktor terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang .

2. Kegunaan praktis

Penulisan proposal ini diharapkan berguna sebagai :

- a. Sarana pembelajaran penulisan dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- b. Sumber informasi, dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah menyangkut proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian yang di lakukan tidak menyimpang dari yang di maksud, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian proses dengan substansi hukum pidana, tindak pidana perdagangan orang yang akan penulis lakukan studiy kasus di wilayah hukum Polres Metro dengan cara observasi dan wawancara.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Studi kejahatan pertama kali di pengaruhi oleh anggapan bahwa orang jahat (penjahat) di pengaruhi oleh roh-roh jahat atau di rasuki oleh setan. Menurut anggapan ini orang yang sudah di rasuki oleh setan, kemungkinan otaknya akan menjadi tidak sempurna. Pandangan ini sempat dianut oleh pengadilan negara bagian North Carolina Amerika Serikat pada tahun 1862. Selain itu pada teori termal (*thermal theory*) yang di perkenalkan oleh ahli geografi Karl Mannheim mengemukakan kejahatan terhadap manusia di pengaruhi oleh iklim panas sedangkan kejahatan terhadap harta di pengaruhi oleh iklim dingin. Pandangan yang mengatkan bahwa kejahatan adalah akibat dari roh jahat, atau sebagai akibat dari musim panas atau musim dingin di patahkan oleh aliran mazhab klasik pada abad ke 18⁵

Mazhab klasik berpandangan bahwa setiap orang melanggar undang-undang harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya, miskin, posisi sosial, atau keadaan lainnya aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal disertai dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya yang di kuasai oleh hukum sebab akibat penyebab terjadinya kejahatan menurut mazhab klasik karena pengaruh faktor lingkungan. Pertama, faktor lingkungan yang interen

⁵M. Shofwan Taufiq Dan Prima Angkupi, *Monograf Hukum*, Metro, Lembaga Penelitian Um Metro Press, 2014, Hal 101

dan humoral,yaitu menenai saraf sentral. Kedua yang ekstren,yaitu mengenai lingkungan individu.⁶

Mazhab ekologis yang berkembang di prancis, inggris,dan jerman (1830-1880) menilai kejahatan sebagai suatu ekspresi dan kondisi-kondisi sosial. Menurut mazhab ini kejahatan dipengaruhi oleh adanya tekanan ekonomi,untuk melawan kejahatn ini harus diadakan peningkatan ekonomi dan kemakmuran sehingga mengurangi terjadinta kejahatan.⁷

Menurut andi hamzah terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yag berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasarkan oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang ke dua adalah faktor yang berada atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah : bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang di dasarkan oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁸

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah berdampak pada tingkat peradaban manusia yang membawa perubahan

⁶Adang, *pembaharuan*, hal 210

⁷Adang, *pembaharuan*, hlm 210

⁸M. Shofwan Taufiq Dan Prima Angkupi, *Monogaf Hukum*, Metro, Lembaga Penelitian Um Metro Press,2014,Hal 102

besar dalam bentuk pola dan perilaku masyarakat. Di era globalisasi ini, kejahatan perdagangan manusia yang merupakan kejahatan transnasional atau kejahatan transnasional telah menjadi perhatian global Negara-negara di dunia. Khusus untuk Indonesia dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang kita menggunakan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang yang dilihat dalam perspektif kriminologis dapat dikaitkan dengan berbagai hal yang berbeda, termasuk kurangnya kesadaran akan kemiskinan, pendidikan rendah, keinginan untuk kecepatan yang kaya, faktor budaya, penegakan hukum. Dalam kerangka instrumen nasional, Indonesia dalam melakukan penanggulangan perdagangan orang melalui beberapa cara untuk meningkatkan atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. juga melakukan peningkatan dan pengawasan agen-agen terkait dan mengambil tindakan tegas terhadap agen-agen perekrutan tenaga kerja terutama yang diperkuat oleh peraturan pemerintah dan keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan orang⁹.

2. Kerangka konseptual

A. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu susunan dari beberapa konsep sebagai satu ke satuan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan

⁹Retnowinarni, Rini. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi." (2018). Hal 55

untuk di jadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Istilah yang di gunakan oleh penulisan proposal ini adalah :

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan

tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁰

- b. Kriminologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari kejahatan dan sebuah tindak kriminal. Bongger mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.¹¹
- c. Etiologi adalah mempelajari sebab timbulnya suatu kejahatan antara lain yang pertama penyebab dalam yang bersumber pada watak seseorang, kedua penyebab luar yang bersumber pada lingkungan seseorang, ketiga penyebab gabungan antara penyebab dari dalam dan dari luar, yaitu dari faktor pribadi dan faktor lingkungan.¹²
- d. Perdagangan manusia adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia, dan juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran, perbudakan dan penjualan organ tubuh.¹³

¹⁰ Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." Hal 6

¹¹ Priyanto, A. (2010). Kriminologi dan Kenakalan Remaja. hal, 5

¹² PRAKOSO, Abintoro. *KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya)*. 2017. Hal 8

¹³ Agustina, S. (2006). Perdagangan perempuan dan anak sebagai kejahatan transnasional: Permasalahan dan penanggulangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(1).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami proposal ini secara keseluruhan maka sistematis penulisan di susun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematik penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan di kemukakan tentang pengertian dan ruang lingkup penegakan hukum terhadap pelaku tindak perdangan orang, teori penyebab terjadinya tindak pidana perdangan orang, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang,

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan langkah-langkah atau cara dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data metode pengumpulan data, dan analisis data .

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdangan orang.

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang

merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.